



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 112 /HUKUM TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKSI HAK ASASI MANUSIA

DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa data Aksi Hak Asasi Manusia berada pada Perangkat Daerah, terhadap data-data yang menjadi indikator dalam pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Daerah perlu dihimpun/dikumpulkan, untuk kelancaran kegiatan di maksud perlu dibentuk tim dengan keputusan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Aksi Hak Asasi Manusia Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1412);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);

Memperhatikan: Surat Keputusan Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM-RI Nomor HAM-01.HA.02.03 Tanggal 15 Maret Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKSI HAK ASASI MANUSIA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

- KESATU : Membentuk Tim Aksi Hak Asasi Manusia Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini..
- KETIGA : Tim Aksi Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:
- A. Pengarah/Penanggung Jawab
 1. melaksanakan rapat bersama Tim Ranham;
 2. memberi arahan kegiatan Aksi Rencana Aksi HAM
 3. melakukan pembinaan terhadap Tim Aksi HAM
 - B. Ketua/Wakil Ketua
 1. melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama Tim/Anggota RANHAM;
 2. melakukan Monitoring dan Evaluasi Seluruh Data Aksi HAM dari Perangkat Daerah; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan Tugas TIM Ranham Kepada Bupati.
 - C. Anggota
 1. mengikuti rapat Koordinasi Tentang Rencana Aksi HAM Kabupaten (RANHAM);
 2. memenuhi, menyampaikan dan mengisi Format serta memberi data dukung Aksi HAM Kabupaten Bungo sebagaimana permintaan data dari sekretariat Aksi HAM Kabupaten Bungo; dan
 3. data yang disampaikan sebagaimana permintaan sekretariat ditandatangani dan dibubuhi stempel.

D. Sekretariat....3

D. Sekretariat

1. mengikuti rapat Koordinasi Tentang Rencana Aksi HAM Kabupaten (RANHAM);
2. menyiapkan semua bahan administrasi permintaan Data Aksi HAMDA;
3. menyampaikan permintaan data Aksi HAM sebagaimana permintaan data dari sekretariat Aksi HAM Kabupaten Bungo;
4. melakukan pemantauan dan memastikan Laporan Aksi Ham Daerah Kabupaten Bungo pada Tahun Pelaporan;
5. melakukan penginputan seluruh data capian aksi HAM setiap bulan pelaporan dan selanjutnya dilaporkan kepada www.sapaham.go.id

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 20 Maret 2024

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	



BUPATI BUNGO,


MASHURI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 112 /HUKUM TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKSI HAK ASASI MANUSIA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM AKSI HAK ASASI MANUSIA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Bungo	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Bungo	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bungo	Sekretaris
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo	Anggota
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo	Anggota
7	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bungo	Anggota
8	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bungo	Anggota
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bungo	Anggota
10	Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Dusun Kabupaten Bungo	Anggota
11	Sekretaris DPRD Kab. Bungo	Anggota
12	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bungo	Anggota
13	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bungo	Anggota
14	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bungo	Anggota
15	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bungo	Anggota
16	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bungo	Anggota
17	Kepala Kantor Statistik Kabupaten Bungo	Anggota
18	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
19	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bungo	Anggota
20	Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Anggota

Sekretariat		
1	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada BAPPEDA Kab. Bungo	Sekretariat
2	Syaipuddin, S.H. (Analisis Hukum Muda Pada Bagian Hukum Setda Kab. Bungo)	Sekretariat
3	Netti Seprahandriyani, S.p., MAP. (Fungsional Perencana Ahli Muda Pada Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA Kab. Bungo)	Sekretariat
4	Hadis Setiawati, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda Pada Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA Kab. Bungo)	Sekretariat
5	Amin Hadori, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Bungo)	Sekretariat
6	Mulyono (Pengadministrasian Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Bungo)	Sekretariat

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	



BUPATI BUNGO,

[Signature]
MASHURI

